Vol. VII, No. 2, Agustus 2005 ISSN 1411-1373

QUALITA AHSANA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN

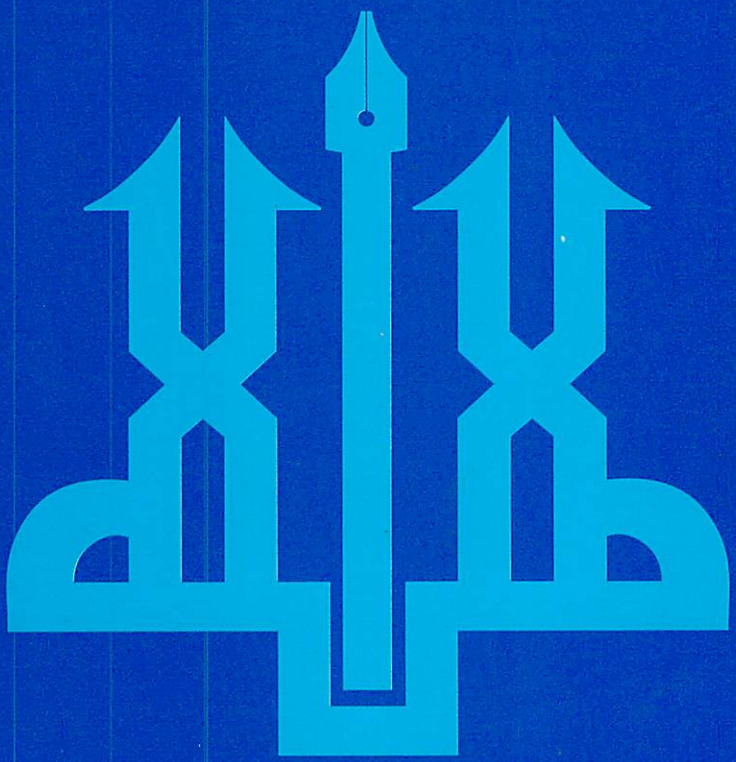

Umrotul Khasana, Akhwan Mukarrom, Husniyatus Salamah Zainiyati,
Saiful Jazil, M. Khodafi, Muhamad Salik, Suhermanto Ja'far

Diterbitkan Oleh :
Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel

Vol. VII, No. 2, Agustus 2005 ISSN 1411-1373

Qualita Ahsana

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN

TERAKREDITASI BERDASARKAN SK DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS
NO. 52/DIKTI/KEP/2002 Tanggal: 12 Nopember 2002

Pemimpin Redaksi:
H. A. Saiful Anam

Wakil Pemimpin Redaksi:
Bambang Subandi

Sekretaris Redaksi:
Shofiyah Asmu
Syaikhul Amin

Penyunting Ahli:
H. Amin Abdullah
H. Suroso Imam Zadjuli
Sunarto
Muh. Nuh
H. Arief Furqan
H. Syafiq A. Mughni

Penyunting Pelaksana:
Achmad Zaini
Saiful Jazil
Biyanto
Jeje Abdul Rozak
Amiq
Masdar Hilmy
Khoirun Ni'am

Sekretaris:
Moh. Yazid
Samsoel Bahari
Ruhayati
M. Saeful Bahar
Amirullah
Abd. Halim
Imampuri

QUALITA AHSANA diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel
tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember
dan Rektor IAIN Sunan Ampel sebagai pelindung

Alamat Penerbit Redaksi:
Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Jl. A. Yani 117 Surabaya 6023 7
Telp. (031) 8410298 ps. 34 Fax. (031) 8413300
E-Mail: sunanampel@surabaya.wasantara.net.id.
Homepage: http://www.geocities.com/HotSprings/6774

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vol. VII, No. 2, Agustus 2005 **ISSN 1411-1373**

Qualita Ahsana

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN

DAFTAR ISI

Model Transformasi Sosial Ekonomi Zakat (Kajian Transformatif dari Mustahiq ke Muzakki)
Umrotul Khasanah (1)

Operasionalisasi Produk Bank Muamalat Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bmi Cabang Utama Surabaya)
Akhwan Mukarrom (17)

Implementasi Komite Madrasah di MAN Surabaya
Husniyatus Salamah Zainiyati (31)

Modernisasi Pendidikan Islam di Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sooko Mojokerto)
Saiful Jazil (43)

Pola Resistensi Keberagamaan Komunitas Muslim di Kawasan Industri Kota Sidoarjo
M. Khodafi (57)

KekhilaFahan dalam Islam (Tela'ah atas Pemikiran Abu al-A'La al-Maududi)
Mohamad Salik (71)

Metafisika Iqbal dan Rekonstruksi Pemikiran Islam
Suhermanto Ja'far (87)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEKHILĀFAHAN DALAM ISLAM

(Tela'ah Atas Pemikiran Abū al A'lā al-Maududi)

Mohamad Salik[1]

Abstract: This article is aimed at discussing the concept of Al Maududi about Islamic caliphate system. The political concept of Al Maududi is developed based on his comprehensive understanding toward Islamic teachings, especially, the *tauhid*. According to him, tauhid is the most important thing in Islam. Through this basis, the obedience is for Allah and no one can claim as the creator and authority but Allah. From this basis, caliphate concept is resulted, and the main ideas are: 1) the foundation of the state is Islamic law; 2) its governmental system is theo-democracy; 3) the state authority is held by three institutions: legislative, executive and judicative; 4) the civilians are divided into muslim and non-muslim (dzimmy). Not all of Maududi's concepts are suitable with the reality and in line with the needs of the era. However, his political thoughts at least can be used as the basis for the further development of the Islamic politics.

Kata Kunci: Maududi, Kekhilafahan, Negara, Islam

[1] Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang kenegaraan di dalam Islam telah menjadi bahan diskusi yang berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw sampai sekarang. Munculnya persoalan ini disebabkan karena baik al-Qur'ān maupun Hadith tidak menjelaskan secara rinci tentang masalah-masalah tersebut. Di sisi lain Nabi Muhammad sendiri sampai beliau wafat juga tidak meninggalkan konsep kenegaraan yang baku dan mapan.

Memahami masalah politik di dalam Islam, sebagimana diakui Nurcholish Madjid, memang bukanlah perkara yang sederhana. Hal tersebut menurutnya ada dua alasan. *Pertama*, bahwa Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga merupakan suatu kenaifan jika dalam kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap *stationer*. Sementara hanya sedikit kalangan kaum Muslim yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang sejarah itu. *Kedua*, selain beraneka ragamnya bahan-bahan kesejarahan yang harus dipelajari, juga terdapat perbendaharaan teoretis yang kaya raya tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa sejarah yang penting.[2]

Kontroversi mengenai persoalan ini masih terus berlangsung dan menjadi diskusi yang berkepanjangan di kalangan umat Islam hingga sekarang. Sehingga sejak zaman klasik, pertengahan, dan sampai zaman kontemporer telah muncul sejumlah pakar politik Islam dengan berbagai gagasan yang mewakili anak zamannya. Di antara mereka tercatat nama: Ibnu Abī Rābi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazālī, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldūn, al-Afghani, Muḥammad Abduh, Rasjid Ridha, Ali Abdul Raziq, al-Maududi, dan sebagainya.

Abū al-A'la al-Maududi sebagai salah satu tokoh pemikir politik Islam, yang dari sekian banyak pemikir oleh Munawir Sjadzali dianggap mampu menyajikan konsep kenegaraan yang paling lengkap dan paling rinci.[3] Dalam pandangan Maududi, konsep *Khilāfah* adalah yang paling tepat dalam mengatur masalah kenegaraan, karena memang manusia sebenarnya hanyalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia hanya

---

[2] Nurcholish Madjid, "Kata Pengantar", dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), vi-vii.

[3] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pelaksana kedaulatan, sedangkan kedaulatan tertinggi pada hakekatnya hanya pada Allah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pemikiran Maududi mengenai kekhilāfahan dalam Islam, yang meliputi landasan pemikiran Maududi, konsep-konsep kekhilāfahan, dan tela'ah atas pemikiran Maududi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode *deskriptif-analitis*. Sumber data yang dikumpulkan dibagi dalam dua jenis, yaitu data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer adalah yang ditulis langsung oleh Abu al-A'la al-Maududi mengenai politik, di antaranya: *The Islamic Law and Constitution, al-Khilāfah wa al-Mulk, Islamic Way of Life, Jihād fi al-Islām,* dan *Human Right in Islam.* Sedangkan data sekunder adalah berasal dari tulisan-tulisan orang lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data-data tersebut diklasifikasikan, diinterpretasikan dan dikomparasikan dengan berbagai pendapat, dan kemudian diambil kesimpulannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam menjelaskan berbagai permasalahan dilakukan melalui pendekatan historis-kritis, sosio-kultural, dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan historis-kritis dan pendekatan sosio-kultural ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan peristiwa masa lalu dan sejauh mana dimensi sosial budaya pada masanya turut mempengaruhi perkembangan dari pemikiran-pemikiran Maududi. Adapun pendekatan fenomenologis diharapkan dapat mengungkapkan pemikiran dan kecenderungan pemikiran Maududi serta keinginan sebenarnya dari pemikiran tersebut.

Riwayat Hidup Maududi dan Karyanya

Maududi lahir pada tanggal 3 rajab 1321 H bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 M di Aurangabad, di sebuah kota terkenal di daerah yang sekarang dikenal sebagai Andra Pradesh India.[4] Nama lengkapnya adalah Sayyid Abu al- A`la al-Maududi. Maududi memulai pendidikan awalnya dari keluarga. Setelah itu ia meneruskan pendidi-

[4] Mukti Ali, *Alam pikiran Modern di India dan pakistan,* (Bandung: Mizan, 1996), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kannya di sebuah Sekolah lanjutan yang bernama madrasah *Fayqaniyyah*, yakni salah satu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat modern dengan pendidikan Islam tradisional atau sebuah sekolah yang memasukkan ilmu-ilmu modern dalam kurikulumnya.[5] Pada 1919, Maududi melanjutkan studinya di perguruan Tinggi Dar al-ulum, Deabon.[6] Namun karena kesulitan biaya, sementara ia harus merawat ayahnya yang sakit, akhirnya ia putus sekolah.[7] Kemudian dengan metode otodidak ia tetap menekuni pelajaran-pelajarannya di luar lembaga pendidikan formal. Setelah ayahnya meninggal, Maududi pergi ke Delhi dan bekerja di salah satu penerbitan Islam. Sementara itu pada waktu kosong ia rajin membaca buku-buku sastra Arab, tafsir, mantik dan filsafat.

Pada 1920, ia diangkat menjadi editor surat kabar *Taj* yang diterbitkan di Jubalpur, yakni suatu kota propinsi yang sekarang ini dinamakan Madhya Pradest, India. Dari 1921-1923 ia memegang pimpinan surat kabar *Muslim*. Kemudian pada 1924, ia diangkat sebagai pimpinan harian *al-Jami`ah* hingga 1928. Pada 1927 Maududi menerbitkan sebuah buku yang berjudul *al-Jihad fi al-Islam*. Sebuah buku yang sangat cermat dan tajam mengenai hukum Islam dalam perang dan damai. Buku ini memperoleh perhatian yang besar dan penilaian yang tinggi dari dunia akademik pada waktu itu. Pada 1932 ia pindah dari Delhi ke Hydrabad. Di tempat yang baru ini ia menyusun buku *Toward Understanding Islam*, dan menerbitkan jurnal bulanan *Tarjuman al-Qur'ān*. Karena produktifitasnya dalam menyampaikan pikiran-pikirannya sangat tinggi lewat jurnal bulanan tersebut, maka pada 1933, ia diangkat sebagai pimpinan majalah tersebut.

Ketika Maududi pergi ke Lahore pada 1937, ia bertemu dengan seorang penyair besar, yaitu Mohammad Iqbal. Tertarik dengan gagasan-gagasan Maududi, Muhammad Iqbal mengajaknya pindah dari Hyderabad dan tinggal di distrik Pathankot, suatu daerah di bagian timur Punjab pada tahun 1938. Di sana mereka mendirikan suatu pusat Riset dan akademi tersebut yang dinamakan *Dar al-Islam*.

---

[5] Munawir Sjadzali, *Islam*, 158. Lihat pula, Amin Rais, kata pengantar dalam al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 7.

[6] Perguruan Tinggi ini pada mulanya adalah sebuah Madrasah kecil yang didirikan pada tahun 1867 oleh tokoh-tokoh gerakan Mujahidin, seperti Muhammad Qasim Nanantawi.

[7] Munawir Sjadzali, *Islam*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekitar 1941, Maududi bersama-sama dengan beberapa aktifis muslim dan ulama muda, mendirikan *Jama'at-i Islami*.[8] Setelah Pakistan menjadi negara yang benar-benar berdaulat (merdeka) pada tanggal 15 Agustus 1947, Maududi secara intensif memusatkan perhatiannya terhadap pengembangan negara baru tersebut. Ia bersama organisasinya, *Jama'at i-Islami*, dengan gigih mendesak pemerintah Pakistan untuk membentuk negara Islam yang didasarkan pada konstitusi Islam.

Karena gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Maududi dan organisasinya sering kali bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pakistan, hubungan antara Maududi dengan para tokoh liga Muslim mengalami ketegangan. Bahkan tidak jarang terjadi penangkapan-penangkapan terhadap *Jami'ati Islami* yang dipimpinnya, tak terkecuali Maududi sendiri. Ia pernah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena dianggap mengganggu ketenteraman dan mengajak rakyat agar menentang pemerintah. Kemudian pada tanggal 6 januari 1964, Maududi ditahan untuk kedua kalinya, ketika organisasinya *Jama`ati Islami* dilarang keberadaannya di negara Pakistan oleh rezim Ayub Khan. Tetapi tidak berapa lama kemudian ia beserta angota-anggota organisasinya dibebaskan. Maududi meninggal pada tanggal 22 september 1979 di Buffalo, New York, dan dimakamkan di Ichkrah, lahore.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khilāfah dalam Pandangan Maududi

1. *Pehgertian Khilāfah*

Secara etimologi, kata *khilāfah* berasal dari bahasa Arab dari kata *khalafa – yakhlufu–khilāfatan.* Kata *khilāfah* dalam bahasa Indonesia terambil dari bentuk *masdar* dalam bahasa Arab yang berarti pergantian atau yang datang kemudian dan mengganti kedudukan. Kata *khilāfah* juga berarti kepemimpinan, atau jabatan khalifah.

Dari sudut terminologi, para pemikir politik Islam memiliki pendapat yang berbeda-beda. Para pemikir politik Islam umumnya mengidentikkan antara pengertian khilāfah dan imamah. 'Ali Ab al-Raziq, misalnya, ia mengidentikkan antara pengertian khilāfah dan imamah, baik dari segi bahasa maupun dari segi terminologi. Ia mengartikan khilāfah sebagai satu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi besar

[8] Khurashid Ahmad dan Zafar Ishak Ansari (ed), *Islamic Perspective Studies in Honour of Mawlana Abul A`la al-Maududi* (Leicester: Islamic Foundation, 1979), x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Saw, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umum atau rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.[9] Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Yūsuf Mūsā. Ia menyamakan antara khilāfah dengan imamah, akan tetapi ia lebih menekankan pada fungsinya. Menurutnya khilāfah berfungsi membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama dalam rangka memenuhi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan karena kemaslahatan dunia itu untuk kemaslahatan akhirat, maka kekhalifahan itu adalah kekhalifahan dari pemilik syara` yaitu Allah swt.[10] Sedangkan menurut Amien Rais, *Khilāfah* dipahami sebagai suatu misi kaum muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah swt. maupun Rasul-Nya.[11]

Dalam Pandangan Maududi dengan mengacu pada al-Qur'ān, ia menjelaskan tentang khilāfah, ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini berupa daya dan kemampuan yang diperoleh manusia dalam kedudukan sedemikian rupa, hingga ia dapat mempergunakan pemberian dan karunia-karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai keridhaan-Nya. Atas dasar hal ini maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, melainkan hanyalah khalifah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya.[12]

Dengan demikian, Islam memberikan pengertian yang mendasar tentang khilāfah dengan dinobatkannya manusia sebagai khalifah di bumi dan membentuk sebuah pemerintahan demi terlaksananya ajaran al-Qur'ān dan Sunnah dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materiil dan spiritual, individual dan kolektif serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat. Atas dasar inilah dibangun teori pemerintahan manusia untuk manusia itu sendiri.[13]

---

[9] Munawir Sjadzali, *Islam*, 140.

[10] M. Musa Harun, *al-Hukm fi al-Islam* (Mesir: Dar el-Kitab al-'Araby al-Ghazirah,1963), 12.

[11] Iim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 43.

[12] Al-Maududi, *Khilafah*. 64.

[13] Muhammad Baqir as-Shadr, "Khilafah al-Insan wa Syuhada' al-Anbiya", dalam Ramli Kabi Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *ibid*, hal. 79. Lihat pula Munthoha, *Teori Politik Islam*, (IAIN Jakarta: Thesis, 1997), 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Pemikiran Maududi

Menurut Maududi, tauhid adalah merupakan asas terpenting di dalam Islam. Para Nabi dan seluruh Rasul Allah mempunyai tugas untuk mengajarkan tauhid kepada seluruh umat manusia. Menurutnya, doktrin-doktrin yang terkandung dalam ajaran tauhid sangat revolusioner dan berimplikasi sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, dan tata ekonomi. Karena itu wajarlah bila sejak dulu banyak orang yang menentang doktrin-doktrin sosial dan politik yang bersumber pada tauhid, karena doktrin tersebut selalu menentang segala bentuk penindasan, tirani, dan ketidakadilan.[14]

Berdasarkan konsep tauhid tersebut Maududi menegaskan, bahwa manusia pada prinsipnya percaya kepada wujud atau eksistensi Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan sajalah yang telah menciptakan seluruh jagad raya dan segenap isinya, dan bahwa mekanisme alam dan hukumnya juga tunduk kepada kehendak Tuhan. Akan tetapi sebagian manusia tidak mau mengakui adanya Tuhan sebagai *Rabb* (*Lord*) dan *Ilāh* (*Master and Law-Giver*).[15]

Pertentangan antara para Rasul dengan musuh-musuhnya terletak pada tuntutan al-Qur'ān yang sangat jelas agar manusia mengakui Tuhan sebagai *Rabb* dan sekaligus sebagai *ilāh*. Dalam bahasa Arab *Ilāh* berarti *al-Ma'būd*, Tuhan yang disembah yang berarti *ahl al-Ibādah*. Al-Ibādah berasal dari kata *'abd* yang berarti hamba atau budak. Jadi hubungan antara Tuhan dengan manusia' adalah bersifat hubungan antara yang disembah dengan yang menyembah. Ibarat hubungan antara hamba sahaya dengan tuannya. Karena itu mereka harus mengorbankan apa saja demi kebahagiaan tuannya. Dengan demikian jika seseorang yang telah berikrar *Lā ilāh illa Allāh* berarti telah bersedia mematuhi kehendak Allah dan tidak akan mengakui kekuasan selain kekuasaan Allah. Seluruh hidup dan matinya, shalat dan ibadahnya didedikasikan hanya kepada Allah semata.[16]

Adapun *Rabb* dalam bahasa Arab berarti Tuhan yang memelihara, mengatur, mengasihi dan menyempurnakan. Istilah ini juga berarti penguasa atau pemilik. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan *Rabb*-

---

[14] M. Amin Rais, *Kata Pengantar*, 13.

[15] al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Piblivcation Ltd, 1977), 122.

[16] *Ibid*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya harus ditandai dengan kepasrahan, ketaatan dan ketundukan. Berhubung hanya Allah sajalah yang benar-benar *Ilah* dan *Rabb*, maka hanya Dia yang berhak mengklaim ketaatan dan kepasrahan manusia, dan tidak boleh kesetiaan dan kepasrahan tunggal itu diserahkan kepada sesama makhluk. Hanya Allah sematalah yang dapat mengklaim sebagai Hakim dan Penguasa, serta tidak ada undang-undang kecuali undang-undang-Nya.[17] Konsep inilah yang menjadi landasan pemikiran Maududi tentang kekhilafahan negara yang dipadukan dalam suatu sistem yang komprehensip.

3. Konsepsi Pemerintahan dalam Islam

a. Dasar Pemerintahan

Menurut Maududi, teori al-Qur'ān di bidang pemerintahan bertumpu atas konsep yang mendasar mengenai alam semesta. Pokok-pokok dari konsep tersebut adalah: (1) Allah adalah pencipta seluruh alam semesta ini, termasuk manusia dan segala sesuatu yang dapat dimanfaat-kannya di alam ini; (2) Allah adalah penguasa tunggal, pemilik makhluk dan yang mengurusi segala-galanya; (3) Kekuasaan dan kedaulatan hukum di alam ini hanyalah milik Allah dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Dia; (4) Semua sifat dan kedaulatan di alam ini adalah semata-mata hak istimewa Allah dan tidak ada seorangpun yang menyandang dan memper-oleh kekuasaan-kekuasaan ini.[18]

Dari keempat pokok tersebut, Maududi meletakkan Iman sebagai prinsip politik Islam. Iman mengandung arti bahwa manusia, baik secara individu maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislasi, serta penguasaan atas sesamanya kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang berhak memberikan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri. Begitu juga tak seorangpun yang diberi hak untuk membuat undang-undang sekehendaknya sendiri dan mengikatkan diri kepadanya. Kesemuanya itu hanyalah Allah semata.[19]

Pernyataan Maududi di atas memberikan implikasi bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat,

---

[17] *Ibid.*, 124.

[18] al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), 45-49.

[19] al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, Ltd, 1977), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan manusia hanya sebagai abdi-Nya, pelaksanaán dari kedaulatan.[20] Oleh sebab itu menurut Maududi tidak seorang pun yang berhak mengklaim kedaulatan, termasuk penduduk suatu negara, mereka tidak punya hak mengklaim kedaulatan tersebut, karena kedaulatan adalah milik Tuhan saja. Tuhan sebagai pemilik kedaulatan, merupakan pencipta dan pemberi hukum sejati. Manusia tidak dapat membuat hukum yang berdiri sendiri dan merubah hukum Tuhan sekalipun seluruh rakyat menghendakinya dengan suara bulat.

Dengan demikian menurut Maududi, suatu negara Islam haruslah didirikan atas dasar hukum Islam sebagaimana yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-Nya. Pemerintah yang menyelenggarakan negara semacam ini wajib memperoleh ketaatan dari rakyat, karena pemerintah seperti ini pada dasarnya telah bertindak sebagai badan politik yang menegakkan hukum Tuhan. Sebaliknya, jika pemerintah itu mengabaikan hukum-hukum Tuhan, perintahnya tidak mengikat kaum muslimin.[21]

Sebagai realisasi dari keinginannya itu, Maududi bersama *Jama'at Islami* berjuang dan menuntut untuk ditegakkannya hukum Islam di negara Pakistan. Oleh karena itu, menurutnya perlu dibentuk sebuah konstitusi Islam di negeri tersebut. Namun perjuangan yang dilakukan tidaklah mulus, karena kelompok modernis menuntut dan memperjuangkan konstitusi berdasarkan kepada demokrasi Barat, yakni kedaulatan negara berada di tangan rakyat.

Untuk menyelesaikan perbedaan kedua kubu yang berbeda pandangan ini, maka pada 1949, Liyaqat Ali Khan sebagai Perdana Menteri Pakistan ketika itu, menyampaikan satu resolusi, yang kemudian terkenal dengan *Obyektives Resolution* untuk mengkompromikan antara konsep kedaulatan Tuhan yang diperjuangkan oleh kelompok ulama (Maududi dan *Jama'at Islami*), dan konsep kedaulatan rakyat yang merupakan ide kelompok modernis. Isi resolusi tersebut memandang bahwa kedaulatan hanyalah milik Tuhan. Tuhan mendelegasikan otoritas-nya kepada negara Pakistan, melalui rakyatnya, untuk dijalankan di dalam batas-batas yang ditentukannya. Pendelegasian ini selaras dengan demo-

[20] 'Abd al-Hamid Mutawalliy, *Mabadi Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Iskandariyat: Al-Ma'arif, 1978), 165.

[21] al-Maududi, *Hukum*, 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

krasi, kemerdekaan, persamaan, toleransi dan keadilam sosial. Di samping itu, resolusi tersebut juga menegaskan bahwa kaum muslimin Pakistan dapat mengatur kehidupan individual dan kolektif mereka selaras dengan ajaran Islam yang dikemukakan dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah, dan bahwa minoritas non-Muslim Pakistan bebas memilih dan menjalankan kewajiban agama mereka dan mengembangkan kebudayaannya.[22]

Pada tanggal 21 sampai 24 Januasi 1951 di Karachi para ulama terkemuka dari semua mazhab menyelenggarakan konperensi untuk merumuskan prinsip-prinsip konstitusi Islam. Dalam konferensi tersebut turut serta di dalamnya Maududi. Konperensi tersebut berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar negara Islam.[23] Atas dasar inilah kemudian berhasil dirumuskan sebuah negara Islam dengan mencantumkan nama "Islam" secara resmi yaitu "Republik Islam Pakistan".[24]

b. Bentuk Pemerintahan

Dalam pandangan Maududi, bentuk pemerintahan Islam bukanlah monarkhi sebagaimana yang dipraktekkan pada abad modern ini. Dengan membandingkan antara sistem kekhalifahan pada masa *al-Khulafā' al-Rāsyidūn* dan peralihan ke masa kekhalifahan Umayah sebagai awal berlakunya sistem monarkhi di dunia Islam, Maududi memperlihatkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan monarkhi tersebut.[25] Jika pada masa *al-Khulafā al-Rasyidūn,* khalifah adalah jabatan yang diamanatkan melalui musyawarah dan *bay'at*, maka pada masa-masa sesudahnya, jabatan khalifah tidak diberikan melalui proses musyawarah, melainkan melalui tradisi turun-menurun. Demikian juga perubahan mencolok pada cara hidup khalifahnya yang terkesan mewah dan glamour. Lain dengan gaya hidup para empat khalifah yang sangat bersahaja.[26]

Bentuk pemerintahan dalam Islam juga tidak bisa disebut demokrasi. Bagi Maududi, kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan, dan 'bukan' di tangan manusia. Berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun kenyataan-

---

[22] E. I. J.Rosenthal, *Islam in the Modern National State* (London: Casmbridge University Press, 1965), 209-210.
[23] *Ibid.*
[24] *Ibid,* 366-369.
[25] al-Maududi, *Khilafah,* 201.
[26] *Ibid,* 204-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya kata-kata "kedaulatan rakyat" seringkali menjadi kata-kata kósong dan hanya slogan belakan tanpa realita. Faktanya, di banyak negara yang merasa menunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mengaku sebagai negara demokrasi justru rakyat hanyalah diperalat oleh penguasanya. [27]

Dari uraian di atas, sistem kenegaraan Islam dalam pandangan Maududi, mungkin lebih tepat jika disebut teokrasi. Namun sistem teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan sistem teokrasi sebagaimana yang diterapkan di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta yang atas nama Tuhan membuat undang-undang sesuai dengan keinginannya. Mereka memerintah dengan berlindung di belakang "hukum-hukum Tuhan" yang telah mereka buat. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan berada di tangan umat Islam yang melaksanakan syari'at-syari'at-Nya. Atau mungkin lebih bisa disebut dengan sistem *teo-demokrasi,* di mana umat Islam memiliki kedaulatan, tetapi kedaulatan tersebut sifatnya terbatas.[28]

c. Pembagian Kekuasaan

Tentang pembagian kekuasaan, Maududi mengacu kepada teori yang dipraktekkan di negara Barat, yakni teori yang dikemukakan oleh montesquieu, yaitu adanya pembagian kekuasaan yang dikenal dengan "Trias Politika" (Legislatif, eksekutif dan Yudikatif). Namun walaupun meniru teori ini, dalam prakteknya ia tidak sepenuhnya mengikuti teori tersebut. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi fungsi dari masing-masing badan tersebut.

Pertama, adalah badan legislatif atau yang disebut dengan istilah *Ahl al-Ḥal wa al-'Aqd* . Adapun fungsi dan wewenang lembaga ini menurut Maududi ialah: (1) Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka hanya badan inilah yang berkompeten mengibarkan dan membuat peraturan-peraturan pelaksanaannya; (2) Bila terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'ān dan as-Sunnah, badan ini dapat memilih salah satu dari tafsiran-tafsiran tersebut dan menempatkannya ke dalam kitab undang-undang; (3) Jika terdapat petunjuk yang jelas di dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat dan jiwa hukum Islam; (4) Jika tidak ada ketentuan dari al-Qur'ān dan al-Sunnah, juga ada dalam

[27] Amien Rais, *Kata Pengantar,*19-20.
[28] Munawir Sjadzali, *Islam,* 166-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensi-konvensi *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*, maka badan ini dapat berijtihad membuat hukum-hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari`at.29 Adapun syarat-syarat untuk menduduki jabatan pada lembaga legislatif ini antara lain: harus orang laki-laki muslim dewasa, yang betul-betul muslim terbaik, memiliki ilmu dan kemampuan dalam penafsiran syari`at. Idealisme Maududi tersebut tercermin lagi dalam penegasannya, bahwa yang terbaik itu bukan seorang yang haus jabatan dan tidak ikut serta dalam kampanye politik.30

Kedua adalah lembaga eksekutif. Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui al-Qur'ān dan al-Sunnah serta menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, ia harus selalu berusaha dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat.[31]

Lembaga eksekutif ini dibentuk oleh umat Islam, dan pada merekalah hak untuk memecatnya dari jabatannya. Di dalam pelaksanaan tugasnya, kepala negara yang sekaligus merangkap sebagai kepala badan eksekutif merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Ia harus selalu berkonsultasi dengan majlis syura yang mendapatkan kepercayaan dari umat Islam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan.[32]

Ketiga adalah lembaga yudikatif yang dalam terminologi hukum Islam disebut *Qaḍa* (pengadilan). Lembaga ini sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif, yang berarti bersifat mandiri, bebas dan terlepas dari segala campurtangan, tekanan atau pengaruh. Karena hakim tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah atas hamba-hambanya, bukan mewakili atau atas nama kepala negara, tetapi mewakili dan atas nama Allah. Dengan demikian ia bisa membuat suatu keputusan dengan adil, sesuai dengan konstitusi tanpa rasa takut atau penyimpangan.[33]

Mengenai hubungan antara ketiga lembaga tersebut, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menurut Maududi tidak ada perintah atau aturan di

---

[29] Maududi, *The Islamic Law,* 213-214.
[30] *Ibidt,* 63.
[31] Maududi, *Hak Asasi manusia dalam Islam*, terj. Oleh Bambang Iriana D. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 14.
[32] Munawir Sjadzali, *Islam,* 167.
[33] Maududi, *Esensi al-Qur'an,* 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'ān dan Ḥadīth. Namun dari konvensi-konvensi di masa Rasulullah dan empat khalifah dapat disimpulkan bahwa kepala negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga negara tersebut. Kemudian di bawah kepala negara, ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lain. Lembaga legislatif bertugas memberi nasehat kepada kepala negara tentang masalah-masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara. Kemudian mengenai masalah yudisial atau hukum diurusi secara terpisah dan mandiri oleh para hakim.[34]

d. Kewarganegaraan

Menurut Maududi, warganegara dari suatu negara Islam hanya terbatas kepada orang-orang yang berdomisili di wilayahnya atau yang berpindah atau berimigrasi ke dalam wilayahnya. Negara Islam berkewajiban melindungi mereka. Sebaliknya terhadap orang-orang Islam yang tinggal di luar wilayahnya, negara Islam tidak berkewajiban memberikan perlindungan, kecuali jika mereka pindah ke negeri muslim yang bersangkutan. Kepindahan tersebut haruslah disertai dengan melepaskan kewarganegaraan mereka yang lama (dari negara non-muslim).[35] Jika secara politis negara Islam tidak berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi orang-orang Islam yang tinggal di luar wilayahnya, Namun menurut Maududi, jika mereka diperintahkan oleh suatu rezim tirani dan mereka minta bantuan kepada negara Islam, maka atas dasar persaudaraan seagama dan hubungan keluarga Islami, negara Islam wajib memberikan bantuan dan melindungi mereka.

Maududi membagi warganegara dari suatu negara Islam kepada dua jenis, muslim dan non muslim yang disebut dengan *dhimmi*. Kepada warga negara Muslim terpikul kewajiban untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mempunyai hak menjadi anggota parlemen dan menduduki jabatan-jabatan penting dalam negara, sehingga kebijaksanaan yang diambil dalam mengelola negara, ideologi ini senantiasa sesuai dan tidak menyimpang dari dasar-dasar Islam. Warga negara *dhimmi* ini selama mereka taat kepada pemerintah akan mendapat jaminan perlindungan dari

[34] Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, 249-250.
[35] *Ibid.*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, perlindungan kehidupan, nafkah, kekayaan, keimanan dan martabat.[36]

Perbedaan kedua warganegara tersebut dalam suatu negara Islam secara jujur dikemukakan Maududi dengan terus terang, termasuk hak-hak yang akan diberikan, dan hak-hak yang tidak dapat diberikan warga negara *dhimmi*. Berbeda dengan negara kebangsaan yang menurut Maududi hanya menyamakan semua warga negara di atas kertas, tetapi dalam kenyataan justru mempertahankan diskriminasi yang tidak jujur dan tidak adil antara mayoritas dan minoritas.[37] Perlindungan yang diberikan negara Islam kepada warga negaranya yang *dhimmi* atau non muslim bersifat menyeluruh yang menjamin integritas, kebebasan dan kemerdekaan mereka sebagai warganegara dari sebuah negara Islam.

Tela'ah Atas Pemikiran Maududi

Dari pemikiran-pemikiran Maududi, kiranya terdapat beberapa hal yang menurut penulis tidak sesuai dengan fakta dan tidak bisa diterapkan di zaman sekarang, antara lain; *Pertama*, pendapatnya yang menyatakan bahwa pemerintahan pada masa *al-khulafā' al-Rāshidūn* adalah paling ideal. Pada kenyataan pemerintahan pada masa *al-khulafā' al-Rāshidūn* tidaklah se-ideal yang ia gambarkan. Terjadinya pembunuhan terhadap khalifah Umar, nepotisme pada masa Uthman dan peristiwa pembunuhan Ali menunjukkan betapa rawannya masyarakat saat itu. Demikian pula keanekaragaman cara pemilihan empat khalifah menunjukkan pola pemerintahan pada saat itu masih sangat sederhana dan belum baku. Haruskah kita yang hidup di zaman modern ini mencontoh system pemerintahan pada masa *al-Khulafā' al-Rāshidūn*?

Kedua, tentang adanya kedaulatan mutlak di tangan Tuhan. Teori politik semacam ini tidak akan pernah membuat manusia modern menjadi dewasa dan kurang bertanggung jawab. Karena Tuhan masih terus dibawa-bawa dalam urusan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, kemudian kapan manusia modern bisa berdiri sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Tuhan atau wahyu Tuhan?[38] Di sisi lain, seringkali penafsiran seseorang mengenai wahyu Tuhan antara satu orang dengan yang lain tidaklah sama, kemudian mana di antara penafsiran itu yang kemudian

---

[36] *Ibid.*, 269-271.
[37] *Ibid*,,299.
[38] Amien Rais, *Kata Pengantar*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai sebagai landasan hukum. Di samping itu, setiap manusiá mempunyai kecenderungan memperturutkan hawa nafsu, kemudian bagaimana untuk mengetahui bahwa mereka (penguasa) melakukan sesuatu itu benar-benar semata-mata demi Tuhan dan bukan demi nafsunya?

Ketiga, bahwa kekhalifahan terbatas hanya monopoli umat Islam.. Kalau yang menjadi khalifah di muka bumi ini hanya umat Islam, Bagaimana dengan realita sekarang? Mereka yang menguasai di hampir setiap bidang, baik ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya, justru kebanyakan bukan orang Islam. Umat Islam di hampir seluruh aspek kehidupannya masih bergantung kepada karya, produksi dan pelayanan dari bangsa bukan Islam. Bagaimana umat Islam yang masih banyak tertinggal ini harus menjadi penguasa mereka?

Menurut Munawir,[39] dengan merujuk pada ayat al-Qur'ān ia berpendapat bahwa yang berhak menjadi penguasa-penguasa di bumi adalah mereka yang selain iman juga mempunyai prestasi, berhasil mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah-ruah dan sumber daya manusia ini untuk memakmurkan dunia dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup. Kelompok manusia yang demikian wajar kalau menjadi penguasa di bumi, di mana mereka tidak hanya memiliki kemampuan di bidang politik akan tetapi juga mampu di bidang ekonomi.

Keempat, bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga lembaga. Sebagaimana kita tahu, bahwa konsep tersebut berasal dari produk Barat. Di dalam Islam tidak tidak pernah ada konsep tersebut. Demikian pula sejarah tidak pernah mencatat bahwa baik Nabi maupun para khalifah tidak pernah membagi kekuasaan sebagaimana menurut pendapat Maududi. Pada masa *al-khulafā' al-Rāshidun*, para khalifah merupakan penguasa tertinggi dan tunggal, didampingi oleh sejumlah sahabat senior sebagai penasehat. Para khalifah sekaligus bertindak sebagai hakim, meskipun tidak jarang mereka menunjuk orang-orang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman atas nama khalifah di wilayah-wilayah luar Madinah. Pemisahan tugas kehakiman dari jabatan kepala negara baru mulai dirintis semasa dinasti Umaiyah, yang juga ditolak oleh Maududi.[40]

Kelima, bahwa Maududi membagi warga negara muslim dan non-muslim (*dhimmi*). Warga non-muslim tidak memiliki hak untuk menduduki

---

[39] Munawir Sjadzali, *Islam*, 173.
[40] *Ibid*, 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jabatan strategis dalam pemerintahan dan tidak boleh ikut dalam merumuskan kebijakan negara. Apabila konsep Maududi tersebut diterapkan di negara Indonesia yang penduduknya 85 % beragama Islam, maka 15% dari penduduk Indonesia berstatus dzimmi dan mereka akan kehilangan hak politiknya yang penuh. Pertanyaannya, maukah orang-orang non-muslim di Indonesia kehilangan hak penuhnya?

Kesimpulan

Sebagai uraian akhir, kiranya dapat disimpulkan bahwa Maududi sebagai seorang pemikir politik Islam terkemuka, mampu menyajikan konsep kenegaraan dalam Islam yang relatif lebih utuh, lengkap, dan terperinci dibanding para tokoh politik Islam yang lain. Pemikirannya tentang kekhilafahan berdasarkan pemahamannya bahwa tauhid adalah merupakan asas terpenting di dalam Islam. Dengan landasan itu berarti seluruh kepatuhan dan ketaatan adalah hak Allah dan tiada yang berhak mengklaim sebagai penguasa kecuali Allah. Berdasarkan hal tersebut ia berpendirian bahwa syari`at Islam yang merupakan dasar pemerintahan yang paling tepat karena Islam merupakan ajaran yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan. Konstitusi atau undang-undang harus ditetapkan berdasarkan al-Qur'ān dan Ḥadīth serta konvensi para ulama terdahulu, sistem pemerintahan dalam Islam adalah teo-demokrasi, yakni kedaulatan sepenuhnya ada pada Allah dan manusia hanyalah sebagai wakil Tuhan untuk mengemban kedaulatan tersebut, sedangkan roda pemerintahan dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam kaitannya dengan warga negara, Maududi membaginya menjadi dua, yaitu muslim dan non-muslim. Antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi bagi warga negara non-muslim tidak boleh diberi jabatan strategis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id